

# Manual Indikator Kinerja Tahun 2025

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan



# Kata Pengantar

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.

Perencanaan kinerja merupakan penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategic, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Terkait dengan hal tersebut sebagai instrument untuk pengukuran capaian kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, diperlukan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Puslatluh KP – BPPSDM Tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja akan menjadi bahan masukan bagi perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, serta perbaikan perencanaan kinerja di tahun mendatang.



*Lilly Aprilya Pregoni*



# Perjanjian Kinerja 2025



# Perjanjian Kinerja 2025

	<b>SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>
<b>Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan</b>			
<b>1</b>	<b>Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)</b>	<b>17.804</b>	<b>BPPP</b>
<b>2</b>	<b>Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)</b>	<b>25.324</b>	
<b>3</b>	<b>Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Miliar)</b>	<b>10,85</b>	<b>BPPP</b>
<b>4</b>	<b>Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (orang)</b>	<b>740</b>	<b>BPPP</b>
<b>Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan</b>			
<b>5</b>	<b>Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan Berbasis Kaji Widya (Paket)</b>	<b>1</b>	<b>PUSLAT</b>
<b>Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan KP</b>			
<b>6</b>	<b>Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pelatihan Masyarakat yang Disusun (NSPK)</b>	<b>3</b>	<b>PUSLAT</b>
<b>7</b>	<b>Jejaring dan/atau kerjasama Lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)</b>	<b>12</b>	<b>PUSLAT</b>

# Rancangan Perjanjian Kinerja 2025

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN		TARGET	PENANGGUNGJAWAB
<b>Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan</b>			
8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan	10	PUSLAT
9	Persentase usulan sertifikasi program diklat masyarakat bidang KP yang disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (%)	75	PUSLAT
10	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	5	BPPP
11	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	2	BPPP Tegal & BPPP Banyuwangi
<b>Aparatur Yang Dididik dan Dilatih</b>			
12	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.525	BDA Sukamandi
13	Tenaga Pelatihan yang kompeten (orang)	5	BDA Sukamandi
14	Jumlah usulan kebutuhan dan rencana penyenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan bidang kelompok keahlian untuk mendukung terimplementasinya corpu (usulan)	9	PUSLAT
15	Lembaga/Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan peningkatan kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	6	BDA Sukamandi



## Rancangan Perjanjian Kinerja 2025

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN		TARGET	PENANGGUNGJAWAB
<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP</b>			
<b>16</b>	<b>Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP (%)</b>	<b>100</b>	<b>Semua Satker</b>
<b>17</b>	<b>Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan KP yang diusulkan penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)</b>	<b>1</b>	<b>PUSLAT KP</b>
<b>18</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP (indeks)</b>	<b>83</b>	<b>Semua Satker</b>
<b>19</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Pusat Pelatihan KP (%)</b>	<b>85</b>	<b>Semua Satker</b>
<b>20</b>	<b>Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai)</b>	<b>80</b>	<b>Semua Satker</b>
<b>21</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pelatihan KP (%)</b>	<b>80</b>	<b>Semua Satker</b>
<b>22</b>	<b>Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pelatihan KP (%)</b>	<b>80</b>	<b>Semua Satker</b>

# Manual IKU



Persentase Lulusan  
Pelatihan KP  
yang Terserap  
di Dunia Usaha,  
Dunia Industri atau  
Dunia Kerja





## Definisi

- Dunia usaha adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar (UMKM dan UB);
- Dunia industri adalah ekonomi yang berkaitan dengan produksi barang atau jasa secara massal menggunakan teknologi, mesin, dan tenaga kerja terorganisir;
- Dunia kerja adalah aktivitas atau lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pekerjaan, atau profesi untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara individu maupun organisasi.
- Lulusan Pelatihan KP yang terserap oleh Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja adalah Purnawidya yang telah menyelesaikan pelatihan di Balai Pelatihan KP yang memiliki keterampilan teknis dan non-teknis sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja.

## Formula Pengukuran

Jumlah lulusan pelatihan masyarakat Kelautan dan Perikanan yang berhasil memperoleh pekerjaan dan atau mengembangkan usahanya





# Persentase Lulusan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja

Satuan	%			
Tingkat Validitas	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output Tingkat Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Output Tingkat Kendali Tinggi	
Sumber Data	BPPP Lingkup Puslat KP			
Pola Perhitungan	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
Polarisasi	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

## Data Dukung

Surat Penyampaian dari Kepala Pusat Pelatihan KP kepada Kepala BPPSDMKP dengan melampirkan antara lain berupa: Surat Keterangan Dunia Usaha (SKDU) dari Kelurahan/Surat Pernyataan Bekerja/Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Nomor Induk Berusaha (NIB)/surat keterangan bekerja/Surat Keterangan dari Maining Agent/kartu pegawai/Kartu KUSUKA/perjanjian kerja/SK Kelompok.

Nos	Nama Purnawidya	NIK	Email	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Penyelenggara Pelatihan	Provinsi	Kab/Kota	Judul Program Pelatihan	BIDANG PELATIHAN: (Budidaya; Penangkapan; Pengolahan & Pemasaran; Mesin Perikanan; Konservasi; SD Perikanan; Wisata Bahari)	Tanggal Pelatihan	Link Sertifikat Pelatihan	Nama Usaha/ Industri	Link Data Dukung Ketelurusan
1														
2														
3														
dst..														

# Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih





# Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih

**Definisi** Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan masyarakat (non ASN). Peserta pelatihan telah dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat Pelatihan.

**Formula** Akumulasi jumlah masyarakat KP yang lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan

**Satuan** orang

**Tingkat Validitas**  Outcome  Output Tingkat Kendali Rendah  Output Tingkat Kendali Tinggi

**Sumber Data** BPPP lingkup Pusat Pelatihan KP

**Pola Perhitungan**  Akumulasi  Rata-rata  Nilai Posisi Akhir

**Polarisasi**  Maximize  Minimize  Stabilize

# Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih

Periode Pelaporan



Bulanan



Triwulanan



Semesteran



Tahunan

Data Dukung

Data Masyarakat KP yang lulus pelatihan by name by adres dilengkapi dengan LINK Sertifikat dan disahkan oleh Pimpinan

No.	Penyelenggara Pelatihan	Nama Lulusan Pelatihan	NIK	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Pendidikan Terakhir	Nomor Tlp.	Alamat	Provinsi	Kab/Kota	BIDANG PELATIHAN (Budidaya ; Penangkapan; Pengolahan & Pemasaran; Mesin Perikanan; Konservasi; SD Perikanan; Wisata Bahari)	JENIS PELATIHAN (ASPIRASI, Reguler, PNBP/BLU )	DUKUNGAN PROGRAM TEROBOSAN Non Terobosan, Konservasi, PIT, Kalamo/Kalaju, Budidaya, Pengawasan Pesisir, BCL	Nama Pelatihan	Tanggal Pelatihan	No Sertifikat Pelatihan	LINK SERTIFIKAT PELATIHAN BY NAME
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).	(14).	(15).	(16).	(17).	(18).	(19).
1.																		
2.																		
3.																		
Dst.																		

Nilai PNBP  
Satker  
Lingkup  
Pusat  
Pelatihan KP



## Definisi

- Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.
- Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
- Dasar hukum :
  - a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
  - b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP
  - c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
  - d. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang usahanya.

## Formula Pengukuran

*Nilai PNBP Sektor KP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya + Nilai PNBP BLU*





## Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP

Satuan	Rupiah Milyar			
Tingkat Validitas	<input type="radio"/> Outcome	<input checked="" type="radio"/> Output Tingkat Kendali Rendah	<input type="radio"/> Output Tingkat Kendali Tinggi	
Sumber Data	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, BPPA Sukamandi			
Pola Perhitungan	<input type="radio"/> Akumulasi	<input type="radio"/> Rata-rata	<input checked="" type="radio"/> Nilai Posisi Akhir	
Polarisasi	<input checked="" type="radio"/> Maximize	<input type="radio"/> Minimize	<input type="radio"/> Stabilize	
Periode Pelaporan	<input type="radio"/> Bulanan	<input checked="" type="radio"/> Triwulanan	<input type="radio"/> Semesteran	<input type="radio"/> Tahunan
Data Dukung	Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN per tanggal 10 bulan berikutnya/surat penyampaian realisasi PNBP dan BLU dari Sekretariat Badan			

# Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi





## Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi

**Definisi** Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi. Peserta yang mendapatkan sertifikat kompetensi adalah yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan dan ujian. Sertifikat dikeluarkan oleh LSP/BNSP dan atau Lembaga Sertifikasi lainnya.

**Formula** Hitung jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi kompetensi di wilayah kerja BPPP

**Satuan** orang

**Tingkat Validitas**  Outcome  Output Tingkat Kendali Rendah  Output Tingkat Kendali Tinggi


**Sumber Data** BPPP lingkup Pusat Pelatihan KP

**Pola Perhitungan**  Akumulasi  Rata-rata  Nilai Posisi Akhir

**Polarisasi**  Maximize  Minimize  Stabilize




Periode Pelaporan



Bulanan



Triwulanan



Semesteran



Tahunan

Data Dukung

Data Peserta Sertifikasi Kompetensi by name by address beserta link Sertifikat/ Surat Keterangan dari Kepala Balai Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan

No.	BALAI	Nama	NIK	Alamat	Nomor Tlp.	Provinsi	Kab/Kota	BIDANG SERTIFIKASI: (Budidaya ; Penangkapan; Pengolahan & Pemasaran; Mesin Perikanan; Konservasi; SD Perikanan; Wisata Bahari; Manajemen)	Nama LSP	Tempat Uji Kompetensi (TUK)	Tanggal Uji Kompetensi	LULUS/ TIDAK	No. Sertifikat	LINK SERTIFIKAT PELATIHAN BY NAME	Tanggal Sertifikat
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).	(14).	(15).	(16).
1															
2															
3															
4															

# Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan Berbasis Kaji Widya





## Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan Berbasis Kaji Widya

**Definisi** Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Paket Kaji Widya yang dibuat oleh Instruktur/ Widyasiswara di UPT Pelatihan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan materi pelatihan kelautan dan perikanan.

**Formula** Jumlah Paket Kaji Widya yang dihasilkan

**Satuan** paket

**Tingkat Validitas**  Outcome  Output Tingkat Kendali Rendah  Output Tingkat Kendali Tinggi

**Sumber Data** BPPP Lingkup Pusat Pelatihan KP

**Pola Perhitungan**  Akumulasi  Rata-rata  Nilai Posisi Akhir

**Polarisasi**  Maximize  Minimize  Stabilize



# Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan Berbasis Kaji Widya

Periode Pelaporan



Bulanan



Triwulanan



Semesteran



Tahunan

Data Dukung

1. Data Materi Pelatihan Kaji Widya yang telah disusun oleh Widyaiswara/ Instruktur yang disahkan oleh Pimpinan
2. Data Berupa Laporan Pelaksanaan Kaji Widya
3. Surat penyampaian Modul dan Laporan Pelaksanaan Pelatihan dari kepala pusat pelatihan kp kepala kepala BPPSDMKP

No.	BALAI	Nama	NIK	Alamat	Nomor Tlp.	Provinsi	Kab/Kota	BIDANG SERTIFIKASI: (Budidaya ; Penangkapan; Pengolahan & Pemasaran; Mesin Perikanan; Konservasi; SD Perikanan; Wisata Bahari; Manajemen)	Nama LSP	Tempat Uji Kompetensi (TUK)	Tanggal Uji Kompetensi	LULUS/ TIDAK	No. Sertifikat	LINK SERTIFIKAT PELATIHAN BY NAME	Tanggal Sertifikat
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).	(14).	(15).	(16).
1															
2															
3															
4															

# Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pelatihan Masyarakat yang Disusun





## Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pelatihan Masyarakat yang Disusun

**Definisi** Merupakan jumlah NSPK yang disiapkan terkait penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat , Pelatihan Aparatur dan Sertifikasi pada Tahun 2025. NSPK disusun dengan melibatkan Stakeholder dan Bagian Hukum Sekretariat BPPSDM dan atau Biro Hukum sesuai dengan tingkat kewenangan NSPK yang dibuat

**Formula** Hitung jumlah NSPK yang disiapkan terkait penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi KP

**Satuan**

NSPK

**Tingkat Validitas**



Outcome



Output Tingkat Kendali Rendah



Output Tingkat Kendali Tinggi

**Sumber Data**

Pusat Pelatihan KP

**Pola Perhitungan**



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

**Polarisasi**



Maximize



Minimize



Stabilize



# Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pelatihan Masyarakat yang Disusun

Periode Pelaporan



Bulanan



Triwulanan



Semesteran



Tahunan

Data Dukung

NSPK yang telah disahkan oleh Kepala Pusat/ Kepala BPPSDM KP, dan atau Surat usulan NSPK ke Sekretariat BPPSDM KP untuk diproses lanjut ke Biro Hukum KKP;  
Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan

No.	Judul NSPK	Penanggung Jawab	Yang mengesahkan	Nomor Pengesahan	Tanggal Pengesahan	Link BITLY	Keterangan
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).
1.							
2.							

Jejaring dan/atau  
kerjasama Lingkup  
Pusat Pelatihan  
KP yang  
disepakati dan  
ditindaklanjuti





## Jejaring dan / atau kerjasama Lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti

Definisi	Jumlah dokumen kerja sama riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan antar lembaga dan internasional yang ditandatangani/ disepakati sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN KP/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.			
Formula	Hitung Hasil inventarisasi dan perhitungan dokumen kerja sama lingkup antar lembaga dan internasional yang telah disepakati Pusat Pelatihan KP bersama oleh para pihak kerja sama			
Satuan	Kesepakatan			
Tingkat Validitas	<input type="radio"/> Outcome	<input type="radio"/> Output Tingkat Kendali Rendah	<input checked="" type="radio"/> Output Tingkat Kendali Tinggi	
Sumber Data	Pusat Pelatihan KP, BPPP dan BDA			
Pola Perhitungan	<input type="radio"/> Akumulasi	<input type="radio"/> Rata-rata	<input checked="" type="radio"/> Nilai Posisi Akhir	
Polarisasi	<input checked="" type="radio"/> Maximize	<input type="radio"/> Minimize	<input type="radio"/> Stabilize	
Periode Pelaporan	<input type="radio"/> Bulanan	<input type="radio"/> Triwulanan	<input checked="" type="radio"/> Semesteran	<input type="radio"/> Tahunan
Data Dukung	Dokumen kesepakatan yang telah ditandatangani			

# Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan





## Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan

- Definisi
1. Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan yang masih berlangsung.
  2. Sertifikasi Lembaga pelatihan dan penyuluhan seperti asesment mandiri, akreditasi ISO dan pemeliharaan sistem mutu pelatihan.
  3. Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan dikeluarkan oleh Lembaga luar yang memiliki kompetensi dan kewenangan mengeluarkan sertifikat Akreditasi.

Formula Hitung jumlah Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan yang ada di Pusat Pelatihan KP

Satuan Lembaga

Tingkat Validitas  Outcome  Output Tingkat Kendali Rendah  Output Tingkat Kendali Tinggi

Sumber Data Pusat Pelatihan KP, BPPP dan BDA

Pola Perhitungan  Akumulasi  Rata-rata  Nilai Posisi Akhir

Polarisasi  Maximize  Minimize  Stabilize



# Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan

Periode Pelaporan



Bulanan



Triwulanan



Semesteran



Tahunan

Data Dukung

1. Asessment mandiri, Sertifikat Akreditasi, Hasil surveillance (pengawasan) atau pemeliharaan sistem mutu pelatihan untuk yang on going;
2. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan

No.	Nama Satker	Jenis Standardisasi	Lembaga Penguji	Nomor Sertifikat	Pejabat Yang Mengesahkan	Tanggal Pengesahan	Masa Berlaku	Link Sertifikat
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).
1.								
2.								
3.								
Dst.								
	<b>Total</b>							

Persentase usulan  
sertifikasi program  
diklat masyarakat  
bidang Kelautan dan  
Perikanan yang  
disahkan sesuai  
dengan peraturan  
yang berlaku





## Persentase usulan sertifikasi program diklat masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan

Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Teknis Kelautan dan Perikanan dan atau Program Diklat Kepelautan.</li> <li>Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Approval Lembaga Diklat yang ditetapkan oleh Kepala BPPSDMKP.</li> </ol>			
Formula	Hitung jumlah Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Teknis Kelautan dan Perikanan dan Program Diklat Kepelautan yang disahkan dibagi dengan jumlah usulan yang masuk ke Pusat Pelatihan KP/ Komite Approval.			
Satuan	%			
Tingkat Validitas	<input type="radio"/> Outcome	<input checked="" type="radio"/>	Output Tingkat Kendali Rendah	<input type="radio"/> Output Tingkat Kendali Tinggi
Sumber Data	Pusat Pelatihan KP			
Polarisasi	<input type="radio"/> Akumulasi	<input type="radio"/>	Rata-rata	<input checked="" type="radio"/> Nilai Posisi Akhir
Pola Perhitungan	<input checked="" type="radio"/> Maximize	<input type="radio"/>	Minimize	<input type="radio"/> Stabilize



# Persentase usulan sertifikasi program diklat masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan

Periode Pelaporan



Bulanan



Triwulanan



Semesteran




Tahunan

Data Dukung

1. Surat usulan Approval program diklat ke Kapuslat/ Komite Approval ;
2. Sertifikat Approval Program Diklat Masyarakat Teknis Bidang Kelautan dan Perikanan dan atau program diklat kepelautan Lembaga Diklat;
3. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan

No	Nama Program Diklat	Nama Lembaga Diklat	Nomor Sertifikat	Pejabat yang mengesahkan	Tanggal Pengesahan	Masa berlaku	Link Sertifikat

# Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya





## Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya

**Definisi** Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Puslatluh KP. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Satker.

**Formula** Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal

**Satuan**

**Unit**

**Tingkat Validitas**



Outcome



Output Tingkat  
Kendali Rendah



Output Tingkat  
Kendali Tinggi

**Sumber Data**

BPPP Lingkup Pusat Pelatihan KP

**Polarisasi**



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

**Pola Perhitungan**



Maximize



Minimize



Stabilize



# Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Periode Pelaporan



Bulanan



Triwulanan



Semesteran



Tahunan

Data Dukung

1. Rekap data kegiatan pengadaan sarana Lingkup Puslat KP;
2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan;
3. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan.

No.	Nama Satker	Jenis Sarana	Target			Realisasi			% Realisasi	Nomor BAST	Tanggal BAST
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp.)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.)			
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).
1.											
2.											
Dst.											
	<b>Total</b>										

Prasarana  
Pelatihan  
Kelautan dan  
Perikanan yang  
Ditingkatkan  
Kapasitasnya





## Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya

**Definisi** Peningkatan kapasitas Prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Puslatluh KP. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Satker.

**Formulasi** Jumlah Prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal

**Satuan** Unit

**Tingkat Validitas**  Outcome  Output Tingkat Kendali Rendah  Output Tingkat Kendali Tinggi

**Sumber Data** BPPP Tegal dan BPPP Banyuwangi

**Polarisasi**  Akumulasi  Rata-rata  Nilai Posisi Akhir

**Pola Perhitungan**  Maximize  Minimize  Stabilize



# Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Periode Pelaporan



Bulanan



Triwulanan



Semesteran



Tahunan

Data Dukung

1. Rekap data kegiatan pengadaan Prasarana Lingkup Puslat KP;
2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan;
3. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan.

No.	Nama Satker	Jenis Sarana	Target			Realisasi			% Realisasi	Nomor BAST	Tanggal BAST
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp.)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.)			
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).
1.											
2.											
Dst.											
	<b>Total</b>										

# Aparatur KP yang dilatih



## Definisi

- Sebagai unsur penggerak birokrasi pemerintahan khusus KKP, Aparatur dituntut untuk meningkatkan kualitasnya melalui pengembangan Jalur lain dari pengembangan kompetensi adalah melalui pelatihan. Pelatihan (training) merupakan proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur sistematis dan terorganisasi di mana pegawai mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis. Pelatihan untuk pengembangan kompetensi ASN dibagi dalam dua bentuk, yakni pelatihan klasikal dan pelatihan nonklasikal. Pelatihan klasikal menekankan pada kegiatan pembelajaran tatap muka dalam kelas, seperti pelatihan struktural, seminar, lokakarya, kursus, dsb. Sementara pelatihan nonklasikal menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas, seperti coaching, mentoring, e-learning. Belakangan pelatihan nonklasikal mendominasi pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN.
- Indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur KP yang telah dilatih. Aparatur KP yang dilatih merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur Sipil KP yang telah dilatih, dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Menggunakan dana APBN,
  - b. Diselenggarakan secara tatap muka (klasikal), daring (non klasikal) atau Blended Training,
  - c. Menggunakan modul dan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan serta Lembaga / Otoritas yang kompeten

## Formula Pengukuran

- Jumlah Aparatur KP yang telah mengikuti pelatihan reguler, pelatihan teknis dan pelatihan dengan metode blended training maupun fullonline training dan dinyatakan lulus Diklat serta mendapatkan sertifikat Diklat.





Tenaga  
Pelatihan  
yang  
kompeten





## Definisi

- Aparatur yang meningkat kompetensi dan kapasitasnya adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang menjalani proses pengembangan diri melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja agar dapat menjalankan tugas dan fungsi secara lebih efektif, efisien, serta profesional. Peningkatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik dan kebijakan pemerintah secara optimal
- Upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur yang dimaksud adalah sertifikasi professional yang merupakan sertifikasi di bidang KP untuk memastikan standar kompetensinya
- Pelaksanaan sertifikasi bagi widyaiswara sesuai dengan Perka LAN Nomor 375/K.1/PDP.07/2022, semetarra untuk pelaksanaan sertifikasi bagi Instruktur sesuai dengan PermenKP Nomor 23 Tahun 2024.

## Formula Pengukuran

- Jumlah instruktur dan widyaiswara yang tersertifikasi





# Tenaga Pelatihan yang kompeten

Satuan	Orang			
Tingkat Validitas	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output Tingkat Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Output Tingkat Kendali Tinggi	
Sumber Data	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi			
Pola Perhitungan	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
Polarisasi	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Data Dukung	Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemendikti dan Kemendikdasmen dan atau BNSP/Surat Keterangan dari Lembaga penyelenggara (Untuk Dosen, guru, penyuluh, instruktur, widyaiswara)			

No	Nama Dosen/Guru/Penyuluh	Satuan Kerja	Jenis Sertifikasi	Lembaga Penyelenggara	Link Data Dukung (Sertifikat/Surat Keterangan)
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

Jumlah usulan kebutuhan dan rencana penyenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan bidang kelompok keahlian untuk mendukung terimplementasinya corpu (usulan)



Jumlah usulan kebutuhan dan rencana penyenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan bidang kelompok keahlian untuk mendukung terimplementasinya corpu (usulan)

## Definisi

- Corporate University di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah inisiatif untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui pembelajaran terintegrasi. Inisiatif ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri KP RI Nomor 84 Tahun 2024.
- Tujuan utamanya adalah untuk mengoordinasikan pengembangan program dan manajemen pengetahuan, standardisasi, serta penjaminan mutu pada pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam sistem pembelajaran di lingkungan Kementerian KP
- Sesuai dengan Keputusan Menteri KP RI Nomor 84 Tahun 2024, pelaksanaan Corporate University di KKP meliputi Sembilan bidang keahlian diantaranya: a. Bidang Kesekretariatan; b. Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; c. Bidang Perikanan Tangkap; d. Bidang Perikanan Budi Daya; e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; f. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; g. Bidang Pengawasan Intern; h. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; i. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

## Formula Pengukuran

- Hitung Jumlah usulan program pelatihan yang dikelompokkan sesuai bidang keahlian





Jumlah usulan kebutuhan dan rencana penyenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan bidang kelompok keahlian untuk mendukung terimplementasinya corpu (usulan)

Satuan	Usulan			
Tingkat Validitas	<input type="radio"/> Outcome	<input type="radio"/> Output Tingkat Kendali Rendah	<input checked="" type="radio"/> Output Tingkat Kendali Tinggi	
Sumber Data	Pusat Pelatihan KP dan Pelatihan Aparatur Sukamandi			
Pola Perhitungan	<input type="radio"/> Akumulasi	<input type="radio"/> Rata-rata	<input checked="" type="radio"/> Nilai Posisi Akhir	
Polarisasi	<input checked="" type="radio"/> Maximize	<input type="radio"/> Minimize	<input type="radio"/> Stabilize	
Periode Pelaporan	<input type="radio"/> Bulanan	<input type="radio"/> Triwulanan	<input type="radio"/> Semesteran	<input checked="" type="radio"/> Tahunan
Data Dukung	Surat usulan program program pelatihan sesai bidang keahlian untuk menunjang pelaksanaan corpu dari kepala Pusat ke Kepala BPPSDM			

Lembaga/Instansi  
yang memanfaatkan  
fungsi pelayanan  
peningkatan  
kompetensi ASN  
Kelautan dan  
Perikanan





## Lembaga/Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan peningkatan kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan

**Definisi**

- Merupakan indikator untuk menunjukkan terkait Lembaga/ Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga)
- Lembaga yang dimaksud merupakan lembaga pemerintah/swasta diluar unit Kerja Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

**Formula**

Hitung jumlah Lembaga/ Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan

**Satuan**

Lembaga

**Tingkat Validitas**

<input type="radio"/>	Outcome	<input checked="" type="radio"/>	Output Tingkat Kendali Rendah	<input type="radio"/>	Output Tingkat Kendali Tinggi
-----------------------	---------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------

**Sumber Data**

Pusat Pelatihan KP

**Polarisasi**

<input type="radio"/>	Akumulasi	<input type="radio"/>	Rata-rata	<input checked="" type="radio"/>	Nilai Posisi Akhir
-----------------------	-----------	-----------------------	-----------	----------------------------------	--------------------

**Pola Perhitungan**

<input checked="" type="radio"/>	Maximize	<input type="radio"/>	Minimize	<input type="radio"/>	Stabilize
----------------------------------	----------	-----------------------	----------	-----------------------	-----------



## Lembaga/Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan peningkatan kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan

Periode Pelaporan



Bulanan



Triwulanan



Semesteran



Tahunan

Data Dukung

1. Rekapitulasi Data Lembaga/ Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga);
2. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan

No	Nama Instansi	Balai Diklat Penyelenggara	Diklat yang diikuti	Jumlah Peserta	Link Data Dukung

Persentase  
layanan  
dukungan  
manajemen  
internal Pusat  
Pelatihan KP





**Definisi** Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran

**Formulasi**  $C = \frac{B}{A} \times 100\%$

A. Jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.  
 B. Jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan  
 C. Persentase layanan dukungan manajemen internal

**Satuan** %

**Tingkat Validitas**  Outcome  Output Tingkat Kendali Rendah  Output Tingkat Kendali Tinggi

**Sumber Data** Pusat Pelatihan KP

**Polarisasi**  Akumulasi  Rata-rata  Nilai Posisi Akhir

**Pola Perhitungan**  Maximize  Minimize  Stabilize



## Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP

Periode Pelaporan



Bulanan



Triwulanan



Semesteran



Tahunan

Data Dukung

1. Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang ditandatangani pimpinan satker
2. Dokumen Layanan Manajemen di Pusat Pelatihan KP sebanyak 100 Dokumen.

Unit Kerja Lingkup  
Pusat Pelatihan KP  
yang diusulkan  
penilaian WBK,  
Tim Penilai  
Internal KKP





## Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan KP yang diusulkan penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP

**Definisi** Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.  
Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;  
Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;  
Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;  
Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

**Formula** Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP.

**Satuan**

Satker

**Tingkat Validitas**



Outcome



Output Tingkat  
Kendali Rendah



Output Tingkat  
Kendali Tinggi

**Sumber Data**

Pusat Pelatihan KP



## Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan KP yang diusulkan penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP

Polarisasi	<input type="radio"/>	Akumulasi	<input type="radio"/>	Rata-rata	<input checked="" type="radio"/>	Nilai Posisi Akhir		
Pola Perhitungan	<input checked="" type="radio"/>	Maximize	<input type="radio"/>	Minimize	<input type="radio"/>	Stabilize		
Periode Pelaporan	<input type="radio"/>	Bulanan	<input type="radio"/>	Triwulanan	<input type="radio"/>	Semesteran	<input checked="" type="radio"/>	Tahunan
Data Dukung	Capaian jumlah unit kerja berpredikat WBK Tahun 2023 di Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP dibuktikan dengan SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP sesuai pedoman yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Inspektorat Jenderal KKP							

# Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP



# Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP

## Definisi

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

a). Kualifikasi; b.)Kompetensi; c). Kinerja; dan d).Disiplin.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- 1.Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- 2.Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- 3.Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- 4.Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- 1.Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
- 2.Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;
- 3.Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;
- 4.Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan
- 5.Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah.

Pengukuran IP ASN telah diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sedangkan untuk Target dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan KKP dilakukan dengan Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.





## Formula

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP<sub>i</sub> = Indeks Profesionalisme ke-i

IP<sub>1</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP<sub>2</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP<sub>3</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP<sub>4</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

W<sub>1j</sub> \* R<sub>1j</sub> = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

W<sub>2k</sub> \* R<sub>2k</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-k \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

W<sub>3l</sub> \* R<sub>3l</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-l \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

W<sub>4m</sub> \* R<sub>4m</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-m \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

### a. Kualifikasi

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
Kualifikasi	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
Kualifikasi	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	DIII	25	23	21	20	15	10
Kualifikasi	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	S2	25	20	15	10	5	1

### b. Kompetensi

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	<b>Diklat Struktural</b>			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
I	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	<b>Diklat Fungsional</b>			
II	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	<b>Diklat 20 JP Tahun berjalan</b>			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
III	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
	<b>Seminar 2 Tahun Terakhir</b>			
IV	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP tetap dinilai secara proporsional


### c. Kinerja

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

### d. Disiplin

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <b>Ringan</b>	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <b>Sedang</b>	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <b>Berat</b>	1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir.






# Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP

Satuan	Nilai
Tingkat Validitas	<input type="radio"/> Outcome <input checked="" type="radio"/> Output Tingkat Kendali Rendah <input type="radio"/> Output Tingkat Kendali Tinggi
Sumber Data	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
Polarisasi	<input type="radio"/> Akumulasi <input type="radio"/> Rata-rata <input checked="" type="radio"/> Nilai Posisi Akhir
Pola Perhitungan	<input checked="" type="radio"/> Maximize <input type="radio"/> Minimize <input type="radio"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="radio"/> Bulanan <input type="radio"/> Triwulanan <input checked="" type="radio"/> Semesteran <input type="radio"/> Tahunan
Data Dukung	Surat/ Nota Dinas Biro SDMAO

Persentase  
rekomendasi hasil  
pengawasan yang  
dimanfaatkan  
untuk perbaikan  
Kinerja Pusat  
Pelatihan KP





## Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Pusat Pelatihan KP

**Definisi** Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon I lingkup KKP.

**Formula** 
$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Satker}} \times 100\%$$

**Satuan** %

**Tingkat Validitas**  Outcome  Output Tingkat Kendali Rendah  Output Tingkat Kendali Tinggi

**Sumber Data** Inspektorat Jenderal

**Polarisasi**  Akumulasi

**Pola Perhitungan**  Maximize  Minimize  Stabilize

**Periode Pelaporan**  Bulanan  Triwulanan  Semesteran  Tahunan

**Data Dukung**

1. Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal KKP :
2. Hasil Pengawasan dari Itjen yang sudah di Tindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 85 %

# Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP





# Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP

Definisi

Nilai PM SAKIP Satker dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Satker.

Formula

Nilai PM SAKIP Satker adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri dari Tim SAKIP BPPSDM. Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Satuan

Nilai

Tingkat Validitas

Outcome



Output Tingkat Kendali Rendah



Output Tingkat Kendali Tinggi

Sumber Data

Sekretariat BPPSDM KP



# Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP

Polarisasi	<input type="radio"/>	Akumulasi	<input type="radio"/>	Rata-rata	<input checked="" type="radio"/>	Nilai Posisi Akhir		
Pola Perhitungan	<input checked="" type="radio"/>	Maximize	<input type="radio"/>	Minimize	<input type="radio"/>	Stabilize		
Periode Pelaporan	<input type="radio"/>	Bulanan	<input type="radio"/>	Triwulanan	<input type="radio"/>	Semesteran	<input checked="" type="radio"/>	Tahunan
Data Dukung	Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim BPPSDM							

# Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pelatihan KP





## Definisi

- Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN satker Pusat Pelatihan Kelautan dan perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Formula Pengukuran

- Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :
  - Formula
  - Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
  - Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%)
  - Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
  - Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
  - Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);
  - Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);
  - Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
  - Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)





# Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pelatihan KP

Satuan	%			
Tingkat Validitas	<input type="radio"/> Outcome	<input checked="" type="radio"/> Output Tingkat Kendali Rendah	<input type="radio"/> Output Tingkat Kendali Tinggi	
Sumber Data	Pusat Pelatihan KP			
Pola Perhitungan	<input type="radio"/> Akumulasi	<input type="radio"/> Rata-rata	<input checked="" type="radio"/> Nilai Posisi Akhir	
Polarisasi	<input checked="" type="radio"/> Maximize	<input type="radio"/> Minimize	<input type="radio"/> Stabilize	
Periode Pelaporan	<input type="radio"/> Bulanan	<input type="radio"/> Triwulanan	<input type="radio"/> Semesteran	<input checked="" type="radio"/> Tahunan
Data Dukung	Surat Sekretaris BPPSDM KP tentang Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN			

Persentase  
rencana umum  
pengadaan PBJ  
yang diumumkan  
pada SIRUP Pusat  
Pelatihan KP





## Definisi

- Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.
- Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

## Formula Pengukuran

- Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

$$\text{Persentase RU PBJ yang diumumkan} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

- Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.





## Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi

Satuan	%			
Tingkat Validitas	<input type="radio"/> Outcome	<input checked="" type="radio"/>	Output Tingkat Kendali Rendah	<input type="radio"/> Output Tingkat Kendali Tinggi
Sumber Data	Biro Umum dan PBJ			
Pola Perhitungan	<input type="radio"/> Akumulasi	<input type="radio"/> Rata-rata	<input checked="" type="radio"/> Nilai Posisi Akhir	
Polarisasi	<input checked="" type="radio"/> Maximize	<input type="radio"/> Minimize	<input type="radio"/> Stabilize	
Periode Pelaporan	<input type="radio"/> Bulanan	<input checked="" type="radio"/> Triwulanan	<input type="radio"/> Semesteran	<input type="radio"/> Tahunan
Data Dukung	Surat Sekretaris BPPSDM KP tentang Pengukuran rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP			

# Terima Kasih

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan



# Nilai IKPA Satker ..




## Definisi

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ;
- (b) Baik, apabila  $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$ ;
- (c) Cukup, apabila  $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$ ; atau
- (d) Kurang, apabila nilai IKPA  $> 70$





# Formula Pengukuran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobor Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}$$

## 1.Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan ( tidak kumulatif)
- Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

## 2. Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

$$\text{Belanja Pegawai : DevDIPA BPeg} = \frac{||R BPeg n - RPD BPeg n||}{RPD B Peg n} \times 100$$

$$\text{Belanja Barang : DevDIPA Bbar} = \frac{||R BBar n - RPD BBar n||}{RPD B Bar n} \times 100$$

$$\text{Belanja Modal : DevDIPA BMod} = \frac{||R BMod n - RPD BMod n||}{RPD B Mod n} \times 100$$

$$\text{Seluruh Jenis Belanja : DevDIPA } n = \frac{||Dev DIPA BPeg + DevDIPA BBar + Dev DIPA BMod||}{3}$$



# Formula Pengukuran

### 3. Penyerapan Anggaran- Bobot Penilaian 20%

- Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- Target Penyerapan masing-masing belanja

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	95%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$NKPA_n = \frac{(PAn)}{(TPn)} \times 100$$

### 4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA BK = (NK - Kw * 40\%) + (NK Dini * 30\%) + (NK BM * 30\%)$$

### 5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai
- 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
- Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left( \frac{SPM LS TW}{SPM LS} \right) \times 100$$



# Formula Pengukuran

## 6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.
- %GUP disebulankan = % GUP x (jml hari sebulan)/Δt GUP

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{Setoran\ TUP}{TUP} \times 100$$

- Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

## 7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,

Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- Rasio Dispensasi (permil)  $RDSPM = \left( \frac{SPM\ Dispensasi}{SPM\ Tw\ UV} \right) \times 1000$

## 8.Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK\ ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA

- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left( \frac{\sum_{i=1}^n Capaian\ RO}{Target\ RO} \right)$$

- Nilai Indikator Capaian Output



$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$



# Nilai IKPA Satker..

Satuan	Nilai					
Tingkat Validitas	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/>	Output Tingkat Kendali Rendah	<input type="checkbox"/>	Output Tingkat Kendali Tinggi	
Sumber Data	Nota Dinas Biro Keuangan					
Pola Perhitungan	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/>	Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/>	Nilai Posisi Akhir	
Polarisasi	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/>	Minimize	<input type="checkbox"/>	Stabilize	
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/>	Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/>	Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Data Dukung	Nota Dinas dari Biro Keuangan KKP					

# Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran





## Definisi

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2025

Level 2 (Satker) 71,50

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
2. Baik, apabila NKPA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKPA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50.

NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
<b>Efektivitas (75)</b>	<b>Capaian RO</b>	<b>75</b>
	<b>Penggunaan SBK</b>	<b>10</b>
<b>Efisiensi (25)</b>	<b>Efisiensi SBK</b>	<b>15</b>

### a. Efektivitas

#### 1) Capaian RO

$$CRO = \left( \sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

#### Keterangan:

- CRO : Capaian RO tingkat Satker
- RVRO<sub>i</sub> : Realisasi Volume RO i
- TVRO<sub>i</sub> : Target Volume RO i
- n : Jumlah RO

### b. Efisiensi

#### 1) Penggunaan SBK

$$Penggunaan_{SBK} = \left( \frac{\sum RO_{SBKK} + \sum RO_{SBKU}}{\sum RO_{SBKK \text{ dalam PMK}} + \sum RO_{\text{memenuhi kriteria SBKU}}} \right) \times 100\%$$

#### 2) Efisiensi SBK

Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left( \sum_{i=1}^n \frac{Indeks_{SBK_i} - Indeks_{RA_{SBK_i}}}{Indeks_{SBK_i}} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

#### Keterangan:

- E<sub>SBK</sub> : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja
- Indeks SBK<sub>i</sub> : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK
- Indeks RA SBK<sub>i</sub> : Indeks Realisasi RO i SBK
- n : Jumlah RO SBK

# Formula Pengukuran



Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

$$\text{NKPA Satker} = (\text{CRO} \times W_{\text{CRO}}) + (\text{Penggunaan}_{\text{SBK}} \times W_{\text{Penggunaan}_{\text{SBK}}}) + (\text{NE}_{\text{Alokasi}} \times W_{\text{NE}_{\text{Alokasi}}})$$

**Keterangan:**

NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker

CRO : Capaian RO


Penggunaan<sub>SBK</sub> : Penggunaan SBK

NE<sub>Alokasi</sub> : Nilai Efisiensi Alokasi

W<sub>CRO</sub> : Bobot Capaian RO

WPenggunaan<sub>SBK</sub> : Bobot Penggunaan SBK

WE<sub>Alokasi</sub> : Bobot Efisiensi Alokasi





# Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Satuan	Nilai					
Tingkat Validitas	<input type="radio"/> Outcome	<input checked="" type="radio"/>	Output Tingkat Kendali Rendah	<input type="radio"/>	Output Tingkat Kendali Tinggi	
Sumber Data	Nota Dinas Biro Keuangan (Aplikasi Monev Kemenkeu)					
Pola Perhitungan	<input type="radio"/> Akumulasi	<input type="radio"/>	Rata-rata	<input checked="" type="radio"/>	Nilai Posisi Akhir	
Polarisasi	<input checked="" type="radio"/> Maximize	<input type="radio"/>	Minimize	<input type="radio"/>	Stabilize	
Periode Pelaporan	<input type="radio"/> Bulanan	<input type="radio"/>	Triwulanan	<input type="radio"/>	Semesteran	<input checked="" type="radio"/> Tahunan
Data Dukung	Nota Dinas Biro Keuangan					